

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum tata Negara, posisi Undang Undang Dasar 1945 merupakan sumber hirarki tertinggi dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, dalam artian Undang Undang 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang undangan karena disanalah penjabaran hukum positif. Keterkaitan antara Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum kehutanan adalah dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) yang dinyatakan bahwa,Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) ini dapat disimpulkan (1) memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia ; (2) Kewajiban kepada Negara untuk mengeloa sumber daya alam tersebut sebesarnnya seluruh rakyat indonesia , dengan demikian kandungan yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara konseptual merupakan landasan filosofi dan ekonomi pembentukan peraturan hukum kehutanan.¹

Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya karena berperan penting menjaga ekosistem. Kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, paru-paru kota atau fungsi-fungsi lainnya. Namun keberadaan hutan tersebut tidak

¹Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Diindonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika 2013), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh pemerintah. Agar terhindar dari kerusakan maka keberadaan hutan tersebut harus dilindungi. Hutan lindung bisa berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolaannya bisa dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas, seperti masyarakat adat. Contoh hutan lindung yang dikelola masyarakat adat biasanya berwujud sebagai hutan larangan atau hutan tutupan.²

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (8) tentang Kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”. Sementara itu pengertian hutan lindung yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 mengenai Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”.³

Kini kawasan hutan Indonesia tercatat didalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menempatkan kawasan konservasi sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan nasional dengan berkampanye melawan

²<https://www.hutan.lindung-ensiklopedi-jurnal-bumi.html>

³Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala bentuk kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Namun luas hutan konservasi kecil.

Hutan konservasi mencapai 16 persen dari total luas hutan Indonesia yang mencapai 130,68 juta hektare, yaitu seluas 20,91 juta hectare, Indonesia merupakan negeri dengan keanekaragaman hayati terbesar dan rumah dari 17 persen total spesies yang ada di dunia. Diantaranya 35.000 - 40.000 spesies tumbuhan (11-15 persen), 707 spesies mamalia (12 persen), 350 spesies amphihi dan reptil (15 persen), 1.602 spesies burung (17 persen) dan 2.184 spesies ikan air tawar (37 persen). Sementara untuk kelautan terdapat setidaknya 2.500 spesies molusca, 2000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan.⁴

Namun demikian, untuk mengetahui secara pasti berapa luas hutan Indonesia sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, kawasan hutan berarti kawasan yang berada dibawah kewenangan departemen kehutanan bukan hanya daerah berhutan. berdasarkan pengertian ini dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 2016 luas hutan di Indonesia diperkirakan seluas 130,68 juta hektar, kedua pelaksanaan inventarisasi hutan relative terlambat dan masih berlanjut keadan ini menyulitkan berapa luas yang sebenarnya paling akhir oleh proyek kehutanan 1990 FAO /RI, memperkirakan bahwa wilayah hutan yang efektif hanya 109 juta ha atau 57 % dari luas daratan nasional. Angka yang sering digunakan untuk luas hutan 130,68 juta ha , terdiri atas 30,8 juta ha Hutan Lindung dan 18,8 juta ha Hutan cagar alam

⁴<http://www.suara.com/news/2016/12/05/083953/luas-hutan-konservasi-indonesia-minim-padahal-penting> di Akses pada tgl 18 April 2017

dan taman nasional, 64,3 juta ha Hutan produksi, dan sekitar 26,6 juta ha hutan telah dialokasikan untuk dikonversi menjadi lahan pertanian, perumahan, transmigrasi, dan tata guna lahan hutan bukan lainnya.⁵

Proses deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta hektare. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Provinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 160.000 Hektare/tahun dan selama periode 2004-2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektare. Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera 4,044 juta hektare (56,1% dari luas lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan provinsi Riau).⁶

Aktifitas illegal logging juga telah menyebabkan sebagian besar kawasan konservasi di Riau rusak parah. Sebut saja kawasan hutan-hutan mahato dan bukit suligi di Rokan Hulu, Bukit Bungkok dan Bukit Rimbang Baling-Baling di Kabupaten Kampar, dan Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Indragiri Hulu. Semua kawasan ini telah mengalami kerusakan dan berubah fungsi. Padahal fungsinya sebagai pengatur siklus hidrologi sangatlah penting.

⁵Ibid

⁶<http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2016/03/FAKTA-KRITIS-ANALISIS.pdf>, Diakses pada tgl 14 April 2017

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penebangan legal dan illegal tersebut telah menyebabkan kawasan hutan alam yang bernilai konservasi tinggi secara fungsi ekologi dan social hilang akibatnya air hujan tidak lagi terserab lagi oleh tanah dan langsung mengikis permukaan tanah (*run off*) kebadan sungai, sehingga sungai-sungai dan daerah resapan air mengalami pendangkalan. Pada saat hujan tinggi akumulasi air kebadan sungai akan gampang meluap dan kawasan berfotografi lereng/berbukit akan gampang longsor.⁷

Sifat lingkungan adalah kait mengait, interdependen dan saling mempengaruhi. Bila salah satu mengalami gangguan atau ketidakseimbangan (*imbalance*), bisa pula memberi akibat pada bagian bagian sekitar lainnya. Tanah yang tandus dimana pohon tidak bisa lagi tumbuh bias menimbulkan banjir dan longsor.⁸

Bukit Betabuh ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 73 Tahun 1984. Pada awal penetapannya, kawasan ini memiliki luasan sebesar 82.300 Ha. Namun saat ini tutupan hutannya hanya tinggal 25.000 Ha saja, sekitar 57.300 Ha lainnya sudah rusak akibat perambahan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit maupun karet dan perkampungan.

Sebenarnya Hutan Lindung Bukit Betabuh memiliki banyak potensi wisata alam yang dapat dikembangkan. Pengembangan wisata alam ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi maraknya perambahan yang dilakukan oleh

⁷Woro supartinah, *14 Tahun Melawan Monopoli Penguasa Hutan dan Lahan* ,(Pekanbaru :jikalahari Riau, h,8

⁸N.H.T Siasahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,(Jakarta : Erlangga 2004) h, 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat maupun pejabat pemerintahan setempat. Air terjun lima tingkat Guruh Gemurai yang berada di Desa Kasang adalah salah satu potensi wisata yang sudah cukup dikenali oleh masyarakat dan menjadi destinasi wisata warga lokal. Masih banyak lokasi air terjun yang dapat dikelola sebagai tempat wisata di kawasan ini.⁹

Dari data Tata Guna Hutan Kesepakatan, hingga tahun 2016 terjadi penyusutan fungsi kawasan hutan di Kuansing. Dari luas 416.159 ha di kawasan hutan alam yang dilindungi sebanyak 61.911 hektare dalam kondisi rusak. "Itu berdasarkan data analisa GIS citra landsat 2013 terhadap kawasan hutan TGHK. Diperkirakan dalam dua tahun ini jumlahnya sangat jauh meningkat, Data kerusakan hutan tahun 2013 tidak valid lagi, dua tahun terakhir kerusakan hutan diperkirakan meningkat. Menurutnya, kerusakan hutan ini disebabkan illegal logging, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan penambangan batu bara. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya, tetap saja kerusakan terjadi di sejumlah kecamatan. Kawasan hutan yang terjaga sampai saat ini berada di hutan lindung Sentajo.¹⁰

Permasalahan yang akhir-akhir ini ditemui adalah menurunnya fungsi dan potensi hutan seiring dengan makin berkurangnya luasan yang dapat dipertahankan. Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis.

⁹<http://portalgreenradio.com/artikel/89-artikel/155-hutan-lindung-bukit-betabuh-kritis>, diakses pada tgl 14 tahun 2017

¹⁰<http://riaumandiri.co/read/detail/11085/61.911-hektare-hutan--di-kuansing-rusak.html>, diakses pada tgl 14 tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusakan hutan, namun umumnya faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan praktek-praktek pembangunan dengan sistem produksi yang tidak berkelanjutan. Kerusakan hutan pada umumnya diakibatkan oleh penebangan besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan, transmigrasi maupun pertambangan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan fenomena baru bagi kawasan yang selama ini menggantungkan pada keberadaan hutan.

Upaya mengaktualisasikan partisipasi masyarakat di sekitar hutan lindung secara kongkrit sangat penting, mengingat tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan pragmatis. Ketika masyarakat tidak merasa mendapatkan manfaat dari hutan, maka masyarakat membiarkan terjadinya perusakan hutan. Keberadaan hutan dipandang sebagai penghambat pengembangan ekonomi, ketika masyarakat akan melakukan perluasan lahan persawahan atau perkebunan.

Padahal peran serta masyarakat dalam pasal 61 Undang Undang No 18 Tahun 2013 sangat jelas mengatur bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi:

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan cara :

- a. Membentuk gerakan dan jejaring social gerakan anti pengrusakan hutan;
- b. Melibatkan dan menjadikan mitra lembaga pemberantasan pengrusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pengrusakan hutan;
- c. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kelestarian hutan dan dampak negative pengrusakan hutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan informasi baik lisan ataupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pengrusakan hutan;
- e. Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan pengrusakan hutan ;dan/ atau
- f. Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasakan kerusakan hutan.

Namun kondisi yang terjadi dikabupaten Kuantan Singingi mengalami hal yang terbalik dari apa yang seharusnya, banyak terjadi kerusakan hutan lindung, penyerobotan batas, aliran sungai yang tidak mengalir lagi karena aktivitas warga yang tidak lagi menjaga hutan dengan baik, pengambilan kayu untuk dijadikan papan dan lainnya sehingga apabila aktifitas ini terus berlanjut akan menyebabkan hutan lindung bukit batabuh semakin rusak .

Dalam hal ini kasus yang terjadi adalah perlunya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sesuai dengan undang undang No 18 tahun 2013 dimana peran serta masyarakat dalam pemberantasan perusakan hutan dalam undang undang sangat jelas dan rinci namun peran itu tidak berjalan dengan semestinya serta ada indikasi masyarakat itu sendiri yang cenderung yang melakukan perusakan terhadap hutan oleh tangan para pelaku yang enggan bertanggung jawab terhadap hutan lindung serta pengelolaan terhadap hutan agar terdapat hutan lindung yang terlindungi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN PADA HUTAN LINDUNG BUKIT BETABUH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2013.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dari topik yang dipermasalahkan maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas yakni mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi serta apa saja yang menjadi kendala atau faktor tidak berjalannya peran serta masyarakat dalam pencegahan perusakan hutan lindung bukit betabuh.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang Undang no 18 Tahun 2013?
2. Apa saja faktor penghambat peran serta masyarakat dalam pecegahan perusakan hutan Lindung Bukit Betabuh berdasarkan Undang – Undang No 18 Tahun 2013?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan pada hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan UU NO 18 Tahun 2013 dapat berperan serta atau tidak dalam pencegahan perusakan hutan
- b. mengetahui faktor penghambat dalam peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung bukit betabuh di kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang – Undang No 18 Tahun 2013

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Untuk mengetahui dan menganalisa Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung bukit betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang Undang No 18 tahun 2013 dapat berperan dalam melindungi hutan lindung atau tidak.
 - 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam masalah peran serta masyarakat pada pencegahan kerusakan hutan.
 - 3) Untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan – permasalahan yang timbul dalam peran serta masyarakat yang terjadi terhadap hutan lindung dan cara mengatasinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi kepada pemerintah agar lebih aktif sebagai penegak hukum dan segera memberikan perlindungan hukum terhadap hutan lindung.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Berlakunya Hukum, berlakunya hukum dapat dilihat dari perspektif sosiologis, menurut Soerjono dan Purnadi Purbacaraka adalah efektivitas hukum. Untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya suatu aturan hukum. Berlakunya hukum yang dimaksud adalah Undang Undang No 18 Tahun 2013, namun belum berjalannya Peran Serta Masyarakat dalam pencegahan perusakan hutan terhadap hutan lindung

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud populasi dalam Penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Komisi Pemangku

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 215

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa Kasang beserta Tokoh Masyarakat yang tinggal dekat Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi
- b. 1 orang Kepala Desa Bukit Betabuh
- c. 2 orang Pegawai Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Tokoh Masyarakat
- e. 50 Masyarakat yang tinggal dekat Hutan lindung Bukit Betabuh

Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Penulis memakai cara pengambilan sampel purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹²

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi	1	1
2.	Kepala Desa Bukit Betabuh	1	1
3.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kuantan Singingi	2	2
4.	Tokoh Masyarakat	2	2
5.	Masyarakat	1573	50
	Jumlah	1579	56

¹²Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Data dan Sumber

a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang menjadi sampel pada penelitian ini melalui wawancara dan angket.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan hokum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kliping, surat kabar maupun eksilopedi

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan instrumen:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung
- b. Angket yaitu penulisan membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian disebarkan kepada reponden yang menjadi objek penelitian.¹³

- c. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kades Kasang, Tokoh Masyarakat Kasang.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deksriptif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data di peroleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1984), h. 12.

memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang tinjauan lokasi penelitian. Yaitu, Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi, Tentang gambaran Kecamatan Kuantan Mudik, Letak Geografis, Keadan penduduk.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang kerangka teoritis yang terdiri dari materi Pengertian konsep kehutanan, Peran Serta Masyarakat, Pencegahan Perusakan Hutan dan Paparan Tentang Perlindungan Hutan.

BAB IV : RUMUSAN MASALAH DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang Undang no 18 Tahun 2013 serta apa saja kendala atau faktor tidak terlaksananya peran serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam pecegahan kerusakan hutan Lindung Bukit Betabuh berdasarkan Undang – Undang No 18 Tahun 2013.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan disampaikan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping ini juga akan disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lindung bukit betabuh di kabupaten kuantan singingi berdasarkan undang undang no 18 tahun 2013.